

## **Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah *Taşarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maşlahah***

**Achmad Fausi, Jaih Mubarak**

Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

[suhuf\\_esoterika@yahoo.com](mailto:suhuf_esoterika@yahoo.com)

**Abstract:** Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 dated January 31, 2023 does not accommodate interfaith marriage. The ratio legis of the ruling cannot be separated by the formulation of Indonesian jurisprudence which prohibits interfaith marriage. However, in practice, there is a gap between the ideal state of legal norms (*das sollen*) and judicial practice (*das sein*). Decision Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Ut which granted the application for registration of interfaith marriages has caused disparity in rulings, so the Supreme Court must regulate it through Supreme Court Circular Number 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Cases of Applications for Registration of Inter-Religious and Religious Marriages. This research is qualitative research by processing primary sources derived from rulings, books, journals, or books, using descriptive analytical methods, and analyzing problems using the theory of jurisprudence rules *Taşarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maşlahah*. The results of the study explained that the ban on interfaith marriage is a policy / decision of leaders oriented to public benefit. Marriage is a sacred event, so it is the duty of the leader to arrange it in order to protect the benefit of religion, protect the benefit of the soul of every citizen, protect the benefit of human reason from various damages, protect offspring, and protect property. Indonesian jurisprudence and the Marriage Law, which until now locked the prohibition of interfaith marriage, not only consider the sound of nash, psychological aspects, social context, and the reality of marriage law that is jointed with Pancasila and the 1945 NRI Constitution, but also as an effort to achieve in attracting benefits and preventing harm.

**Keywords:** *Leadership Fiqh, Inter-religions Marriage, Maslahah, Taşarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maşlahah.*

**Abstrak:** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 tidak mengakomodir pernikahan beda agama. Ratio legis putusan tersebut tidak bisa dilepaskan oleh rumusan fikih keindonesiaan yang melarang nikah beda agama. Namun, dalam praktiknya, terjadi kesenjangan antara tataran ideal norma hukum (das sollen) dengan praktik peradilan (das sein). Putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Ut yang mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama telah menimbulkan disparitas putusan, sehingga Mahkamah Agung harus menertibkannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengolah sumber-sumber primer yang berasal dari putusan, buku, jurnal, ataupun kitab, menggunakan metode deskriptif analitik, serta menganalisis masalah menggunakan teori kaidah fikih *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah*. Hasil penelitian memaparkan bahwa larangan pernikahan beda agama merupakan kebijakan/keputusan pemimpin yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Pernikahan adalah peristiwa sakral, sehingga menjadi tugas pemimpin untuk mengaturnya demi melindungi kemaslahatan agama, melindungi kemaslahatan jiwa setiap warga negara, melindungi kemaslahatan akal manusia dari berbagai kerusakan, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Fikih keindonesiaan dan Undang-Undang Perkawinan yang sampai saat ini mengunci pengharaman nikah beda agama tidak hanya semata-mata mempertimbangkan bunyi nash, aspek psikologis, konteks sosial, dan realitas hukum perkawinan yang bersendikan Pancasila dan UUD NRI 1945, tapi juga sebagai upaya pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.

**Kata Kunci:** *Fikih Pemimpin, Pernikahan Beda Agama, Kemaslahatan, Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah.*

### Riwayat Artikel:

Received:  
02112023

Revised:  
08112023

Accepted:  
13112023

Available in Online:  
14122023

### How to cite this article:

Achmad Fausi dan Jaih Mubarak, “ Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah*”. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* Vol. 3, no. 2 (December 14, 2023):16-34.

## Pendahuluan

Genderang kontestasi Pemilu 2024 telah ditabuh. Pesta demokrasi lima tahunan itu sangat menentukan arah pendulum politik hukum pernikahan beda agama di masa mendatang. Kedudukan kekuasaan eksekutif (presiden) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai pembentuk undang-undang memiliki pengaruh kuat dalam proses positivisasi hukum nikah beda agama yang hingga saat ini secara konsisten dikunci keharamannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Corak pemikiran dan pandangan hukum seorang hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, juga sangat mempengaruhi kontroversi pernikahan beda agama karena tidak dapat dimungkiri hakim melalui kewenangannya pernah menetapkan pernikahan beda agama.<sup>1</sup>

Perjuangan legalisasi nikah beda agama<sup>2</sup> di Indonesia menjadi fenomena sosial keagamaan yang terus bergulir. Jamak cara dilakukan untuk memperoleh keabsahan perkawinan. Beberapa di antaranya dengan menikah di luar negeri kemudian meminta penetapan pengesahan nikah kepada pengadilan, atau tunduk sementara kepada salah satu agama, atau pula menikah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>3</sup>

Perjuangan secara konstitusional melalui *judial review* di Mahkamah Konstitusi juga kerap ditempuh walaupun harus kandas di ujung palu hakim. Pada tahun 2015, misalnya, uji materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, meskipun pada akhirnya ditolak.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Ut yang mengizinkan pernikahan warga yang memiliki latar belakang beda agama

<sup>2</sup> O.S. Eoh mendefinisikan pernikahan beda agama sebagai pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan berbeda antara satu dengan yang lainnya (O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama antara Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.35)

<sup>3</sup> Seperti yang terjadi baru-baru ini di Semarang di mana kedua pasangan melakukan akad nikah di dua tempat, yakni di sebuah hotel untuk ijab kabul dan di Gereja St. Ignatius Krapyak, Semarang untuk pemberkatan. Barangkali pencatatan perkawinan tetap menggunakan satu pilihan, yakni dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Sedangkan akad nikahnya tetap menggunakan tata cara agama dan kepercayaan masing-masing

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dengan pertimbangan prinsip Ketuhanan dalam UUD 1945 merupakan pengejawantahan dari pengakuan keagamaan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga mengandung konsekuensi hukum setiap tindakan warga negara, termasuk dalam urusan perkawinan, mempunyai relasi erat dengan agama. Isu kebebasan dan hak asasi

Pada tahun 2022 uji materi kembali diajukan oleh salah seorang warga Mapia Tengah, Dogiyai, Papua, Ramos Petage. Sebagai warga negara, Ramos yang menganut agama Katolik merasa dirugikan secara konstitusional hak-hak kewarganegaraannya karena tidak bisa menikah dengan wanita muslimah yang dicintainya. Karena itu, ia memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonannya<sup>5</sup> supaya hak-hak warga negara untuk menikah dengan wanita beda agama pilihannya bisa dijamin konstitusi.

Meskipun uji materi UU Perkawinan soal nikah beda agama kembali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan pendekatan falsafah bangsa, konstruksi jaminan konstitusi, kebebasan dan pluralisme agama, maupun adat kebiasaan bangsa, namun isu pernikahan beda agama ke depan akan terus bergulir. Sehingga, peran kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, Majelis Ulama Indonesia yang memiliki otoritas fatwa, dan organisasi keagamaan, sangat urgen dalam merespons isu hukum pernikahan beda agama ke depan. Mereka dikualifikasikan sebagai pemimpin masyarakat, sehingga keputusan-keputusan yang diambil maupun pandangan-pandangan keagamaannya harus berorientasi kepada nilai kemaslahatan umum. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia, misalnya, fatwa-fatwa dan bentangan pemikirannya soal hukum perkawinan dalam fikih keindonesiaan terkait nikah beda agama, sangat penting karena kerap dijadikan bahan primer hakim dalam menyusun ratio legis dalam putusan.

Betapa pentingnya peran pemimpin dalam merespons pernikahan beda agama, sehingga diperlukan kontekstualisasi kaidah fikih (legal maxim) *Taşarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maşlahah* sebagai pedoman pemimpin dalam merumuskan kebijakan

---

manusia yang acap dihembuskan oleh pegiat pendukung nikah beda agama, direspons oleh MK melalui pertimbangan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, prinsip menghormati hak dan kebebasan orang lain secara adil sesuai dengan nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

<sup>5</sup> Dalam permohonannya Pemohon mengajukan penambahan frasa pada sejumlah pasal dalam UU Perkawinan sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat 2: Perkawinan dengan berbeda agama dan kepercayaan dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode pelaksanaan berdasarkan pada kehendak bebas oleh para mempelai dengan pengukuhan kembali di muka pengadilan. Pasal 2 ayat 3: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dalam kehidupan bernegara. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan hendaknya mengedepankan dimensi kemaslahatan rakyat, bukan membela kepentingan kelompok, agama tertentu, dan afiliasi lainnya.

Artikel ini akan mengkaji kontroversi pernikahan beda agama dalam perspektif kaidah fikih *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah* karena dilatarbelakangi adanya kesenjangan antara tataran ideal norma hukum (das sollen) dengan praktik peradilan (das sein) dalam menerapkan hukum pernikahan beda agama. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 menyatakan bahwa hukum perkawinan tidak mengakomodir pernikahan beda agama, namun dalam praktiknya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pernah menetapkan pernikahan warga yang memiliki latar belakang beda agama melalui Putusan **Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Ut.** Pasca-putusan tersebut dijatuhkan muncul gejolak dan disparitas putusan, sehingga Mahkamah Agung harus menertibkannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

### **Definisi Kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah***

*Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah* merupakan kaidah fikih yang populer digunakan para pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan. Pemimpin antara lain penguasa dan hakim serta setiap orang yang memiliki kekuasaan terhadap orang lain. Kata *tasharruf* dalam Bahasa Arab berarti bekerja, bertindak.<sup>6</sup> *Al-Imam* dalam Bahasa Arab telah mengalami perubahan pola kata sehingga mengandung arti pemimpin yang harus diikuti atau diteladani.<sup>7</sup> *Al-Ra’iyyah* menurut Abd al-Karim Zaidan berarti mereka yang berada di bawah orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh syara untuk memelihara dan melindungi mereka.<sup>8</sup> *Manuthun* mengandung arti menggantungkan.<sup>9</sup> Dalam kaitan dengan kaidah fikih

<sup>6</sup> Muhammad bin Abi Bakr bin Abd Qadir ar Razi, 2004, *Mukhtar As-Shihah*, (Beitur, Al Maktabah Al Ashriyyah hlm.346

<sup>7</sup> Al Thahir Al Madal Zawi, 1996, *Tartib Al Qamus al Muchit ala Tariqat al Misbah al Munir wa Asas al Balaghah*, Riyadh, Dar Alam al Kutub, hlm. 816

<sup>8</sup> Abd al-Karim Zaidan, 2004, *al Wajiz fi Syarh al Qawaid al Fiqhiyyah*, Beitur, Muassasah ar-Risalah, hlm.122

<sup>9</sup> Ibrahim Aris, Abd al-Halim Muntashir, dll,1972, *al-Mu’jam al Wasith*, hlm.538

tersebut mengandung arti ketergantungan atau keterkaitan dari kebijakan pemimpin dengan kemaslahatan.

Ali Ahmad Al-Nadwi mendefinisikan *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah* dengan arti kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.<sup>10</sup> Sedangkan *al-Maşlahah* memiliki arti tidak memiliki bahaya atau biasa disebut kemaslahatan.<sup>11</sup> Pengertian tersebut mengandung makna bahwa pemimpin adalah budak rakyat yang menuntut dedikasi dan pembelaan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Pemimpin adalah pelayan masyarakat sehingga semua keputusan yang ditetapkan semata-mata untuk pemenuhan hak-hak umat dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

### **Cakupan Kemaslahatan yang Dikehendaki**

Setidaknya ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yang terkandung dalam kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah*, yaitu pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudarat. Hal ini relevan dengan teori **maqashid al-syari’ah** sebagai disiplin ilmu yang mengkaji tujuan penetapan hukum untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.

Dalam implementasinya kaidah fikih tersebut mengandung beberapa unsur antara lain pemimpin, rakyat yang dipimpin, dan muatan kebijakan.<sup>12</sup> Pemimpin adalah figur/teladan yang menjadi panutan bagi rakyat yang dipimpinnya, memiliki komitmen melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, serta menguasai agama sekaligus mengetahui pengaturan dan tata kelola masalah kehidupan dunia. Rakyat sebagai yang dipimpin meniscayakan patuh kepada kebijakan/keputusan pemimpin sepanjang substansi/muatan kebijakan berorientasi kepada kemaslahatan umat. Dengan demikian, kaidah fikih tersebut memberikan batasan ataupun meluaskan ruang diskresi pemimpin demi tercapainya kemaslahatan hidup setiap orang yang ditentukan nasibnya oleh pemimpin negara. Jika kemaslahatan menjadi tujuan utama syariat Islam, maka mewujudkan sebuah kemaslahatan menurut kaidah ini menjadi sebuah alasan yang penting

---

<sup>10</sup> Ali Ahmad Al-Nadwi: *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/200 M, Cet V, hlm.24

<sup>11</sup> *Op.Cit.*, Ibrahim, al-Mu’jam..., hlm.545

<sup>12</sup> Al-Hilli, al-Ashbahani dan al-Qausyaji, 1976, Kitab *Rusydi ‘Ulyan, al-Islam wa al-Khilafah*, Baghdād: Dār al-Salām, hlm. 19

seorang pemimpin merumuskan dan menetapkan bahkan mengesahkan perundang-undangan.

Setidaknya terdapat lima cakupan yang hendak dicapai oleh seorang pemimpin dalam menetapkan hukum berdasarkan kaidah *Taşarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maşlahah*, yakni; 1). Melindungi kemaslahatan agama dalam sebuah negara; 2). Melindungi kemaslahatan jiwa setiap warga negara; 3). Melindungi kemaslahatan akal manusia dari berbagai kerusakan; 4). Melindungi keturunan; dan 5). Melindungi harta manusia dari kerusakan.<sup>13</sup>

### **Kontekstualisasi Kaidah Fikih**

Beberapa produk kebijakan/putusan pemimpin yang berkaitan dengan pernikahan beda agama sejatinya masih bervariasi, sehingga menimbulkan kemudaratan, ketidakpastian hukum, dan disharmoni peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya dapat ditilik dalam spirit Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengakomodir pernikahan beda agama, namun dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan justru membolehkan. Akibatnya, hakim masih menjadikan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dinamika beberapa kebijakan/keputusan pemimpin terkait nikah beda agama dapat disimak dalam beberapa aturan berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 yang menyatakan bahwa hukum perkawinan tidak mengakomodir pernikahan beda agama. Ratio legis putusan tersebut dibangun dan tidak bisa dilepaskan oleh rumusan fikih keindonesiaan yang melarang nikah beda agama.
3. Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama memutuskan: (1) Perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah; (2) Perkawinan laki-

---

<sup>13</sup> Achmad Musyahid Idrus, 2021, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : *Taşarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*, Al Daulah, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 1, No. 1, hlm.123.

laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, hukumnya haram dan tidak sah.

4. Keputusan Dewan Tarjih Muhammadiyah ke 12 tanggal 12 Februari tahun 1989 di Kota Malang menetapkan pernikahan beda agama adalah haram;
5. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara **Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Ut** yang menetapkan pernikahan warga yang memiliki latar belakang beda agama.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan;

Menilik dinamika peraturan tentang pernikahan beda agama tersebut, kita bisa melihat arah pendulum politik hukum ke depan akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan pembentuk undang-undang, kepentingan rezim, peta pemikiran hukum para hakim, keberlangsungan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di masyarakat, dan yang terpenting lagi adalah sejauh mana para ahli hukum Islam mengelaborasi pemikirannya menjawab tantangan zaman.

Sejatinya Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan yang secara konstitusional melarang pernikahan beda agama. Namun, tingkat kepatuhan terhadap konstitusi oleh hakim dalam mengadili perkara pencatatan pernikahan beda agama masih belum berjalan dengan baik. Sehingga praktik pernikahan beda agama masih ada yang dilegalkan. Maka itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara **Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Ut** yang menetapkan pernikahan warga yang memiliki latar belakang beda agama atas dasar Undang-Undang Administrasi Kependudukan, memantik Mahkamah Agung untuk menertibkannya melalui Surat Edaran yang pada pokoknya Pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Fikih keindonesiaan yang sampai saat ini mengunci keharaman nikah beda agama pada hakikatnya tidak hanya semata-mata mempertimbangkan bunyi nash, aspek psikologis, konteks sosial, dan realitas hukum perkawinan yang bersendikan Pancasila

dan UUD NRI 1945. Tapi juga merupakan respons terhadap berbagai ajaran agama di Indonesia yang mayoritas mengharamkan nikah beda agama. Perkawinan antar agama ketika salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dengan kata lain, calon mempelai yang tidak beragama Budha tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan sangka yang merupakan dewa-dewa umat Budha.<sup>14</sup>

Dede Pudja menyatakan bahwa perkawinan oleh orang Hindu jika tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya, salah satunya karena agama pasangan berbeda pada saat upacara perkawinan dilangsungkan atau dengan kata lain perkawinan antar agama tidak dapat dilangsungkan menurut agama Hindu.<sup>15</sup> Menurut agama Protestan menghendaki penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan maka akan sulit tercapai tujuan tersebut jika suami istri tidak seagama.<sup>16</sup> Begitu pula menurut Hukum Kanon Gereja Katholik, sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086).<sup>17</sup>

Berdasarkan keputusan pemimpin yang bervariasi dalam menghukumi pernikahan beda agama, maka kaidah fikih *Taşarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maşlahah* merupakan pedoman yang perlu diikuti dalam karsa pembaruan Undang-Undang Perkawinan, fatwa-fatwa, maupun dalam pengambilan keputusan oleh hakim terkait pernikahan beda agama. Kontekstualisasi kaidah fikih tersebut tujuannya untuk mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang bermuara kepada terwujudnya kemaslahatan masyarakat luas.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> <http://gkipi.org/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-gki/> Didownload tanggal 26 Nopember 2023

<sup>17</sup> Abdul Halim, dkk, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis* (Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol 1, No. 1, Juni 2016) hlm 68.

Jika berpegang kepada kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah*, maka apa yang diputuskan oleh hakim ataupun penguasa haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemaslahatan umat. Kaidah ini juga diperkuat dengan Al-Qur’an Surat An-nisa ayat 58 yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”*

Kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah* memiliki orientasi mewujudkan kemaslahatan umum. Hal ini linear dengan perspektif teori al-maqasid al-syariah yang mengkaji secara khusus maksud dan tujuan ditetapkannya suatu hukum, bahwa tujuan pemimpin negara menetapkan kebijakan larangan nikah beda agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Di dalam al-maqasid al-syariah terdapat lima tujuan pokok syariah yang hendak dicapai (*al-Kulliyat al-Khamsah*). Stratifikasi lima pokok tujuan syariah tersebut terdiri dari: menjaga agama (*Hifdz ad-Din*), menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz al-Aql*), menjaga keturunan (*Hifdz an-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifdz al-Mal*).

a. Menjaga Agama

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Bersifat transendental, maka perkawinan beda agama dilarang karena mengandung kemudharatan dan merusak akidah. Sehingga menurut KHI nikah beda agama bisa dilakukan pencegahan atau pembatalan nikah. Akan ada potensi dari masing pihak (suami/istri) untuk mengajak pasangannya pindah agama.

Pasutri yang beda akidah apabila hidup satu rumah akan menimbulkan sentimen teologis, khususnya terkait peribadatan, makanan, pakaian, dan sebagainya. Logikanya, perkawinan yang seagama saja masih terbuka kemungkinan perdebatan dalam rumah tangganya, maka qiyas musawi dan qiyas aulawi bagi pasangan berbeda agama tentu akan lebih terbuka perseteruannya. Maka keputusan pemimpin yang melarang nikah beda agama bertujuan menyelamatkan tujuan perkawinan yang sakral sebagai perintah agama.

### b. Menjaga Jiwa

Sebagai ikatan batin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pertalian jiwa yang abadi dalam rumah tangga hendaklah bersendikan agama.

Maka itu, perkawinan beda agama akan menghilangkan unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga. Jiwa gelisah karena beda keyakinan sehingga memicu pertengkaran dan perceraian. Salah satu pihak melantunkan ayat Al-Qur'an, pada saat bersamaan pasangannya melakukan kebaktian lagu-lagu gereja di rumah. Sehingga secara batiniah akan muncul persaingan dan ketidakharmonisan. Perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan salah satu pihak murtad. Maka itu, keputusan pemimpin negara yang melarang nikah beda agama untuk menjaga kemaslahatan jiwa setiap warga negara.

### c. Menjaga Akal

Pernikahan beda agama membunuh akal sehat. Agama yang secara jelas mengharamkan, konstitusi yang secara tegas melarang, dinegasikan oleh kekuatan cinta/perasaan yang mengalahkan kekuatan akal. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam keluarga, misalnya, yang dikedepankan adalah perasaan, bukan akal sehat. Jika tidak menemukan jalan keluar, bisa dipastikan berujung pada pertengkaran tentang keyakinan. Maka itu, keputusan pemimpin negara yang melarang nikah beda agama untuk menjaga akal setiap warga negara.

### d. Menjaga Keturunan

Negara berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia.

Maka itu, pernikahan beda agama telah menimbulkan problem pelik bagi anak-anak yang dilahirkan. Ia juga harus memilih salah satu agama yang dipeluk orang tuanya. Orang tua terancam beradu pendapat soal cara mendidik anak menggunakan agama apa. Jika mengikuti agama ayah, maka akan timbul persoalan dengan ibunya, pun sebaliknya. Nasab anak dan hubungan keperdataannya juga

problematis. Ayah non Muslim tidak boleh menjadi wali nikah atas anak perempuannya. Maka itu, keputusan pemimpin negara yang melarang nikah beda agama bertujuan untuk memelihara ketutunan/nasab agar tetap terjaga.

e. Menjaga Harta

Harta dalam Islam sangat dihargai sebagai aset perjuangan dan investasi amal. Pernikahan beda agama membawa kemudharatan karena merusak keberadaan harta. Bagi penganut Islam harta hasil penjualan babi hukumnya haram. Tapi bagi non Muslim barangkali tidak. Sehingga terjadi pencampuran harta halal dan haram dalam rumah tangga. Kemudian, ketika salah satu pihak meninggal dunia, tidak dapat saling mewarisi kecuali melalui pintu wasiat wajibah. Maka itu, keputusan pemimpin negara yang melarang nikah beda agama bertujuan untuk memelihara harta agar tetap terjaga.

Perkawinan beda agama antara calon mempelai Muslim/Muslimah dengan calon mempelai non Muslim/Muslimah pada dasarnya dihukumkan haram dan dinyatakan tidak sah menurut peraturan perundang-undangan negara maupun spirit hukum agama Islam (fikih), dan bahkan juga menurut kecenderungan hukum yang hidup (*living law*)<sup>18</sup>. Logikanya, perkawinan yang seagama saja masih terbuka kemungkinan perdebatan dalam rumah tangganya, maka qiyas musawi dan qiyas aulawi bagi pasangan berbeda agama tentu akan lebih terbuka perseteruannya.<sup>19</sup>

Undang-undang Perkawinan memiliki irisan dan urusan dengan sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat hukum Indonesia.<sup>20</sup> Sehingga perkawinan bukan sekadar urusan legal formal dan normatif administratif. Filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Pancasila, yang menjadi pandangan hidup (*way of life*) setiap warga negara Indonesia, sehingga wajib mengindahkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam semua Sila yang ada di dalam keseluruhan Pancasila.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023, hlm.50-502

<sup>19</sup> M. Amin Suma, 2022, *Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Kholam Publishing

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.192

<sup>21</sup> Prof. Amin Suma mengutip ayat yang secara langsung atau tidak langsung serta secara tekstual maupun kontekstual berurusan dengan perkawinan beda agama, yaitu Surat An Nisa ayat 3, Ar Rum ayat 21, At Tahrir ayat 6, Al Baqarah ayat 221, An Nisa ayat 25, Al Maidah ayat 5, Al Mumtahanah ayat 10, Hadis Muttafaq 'alaih dan Imam Muslim

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili<sup>22</sup> dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* secara rigid mengulas pernikahan beda agama dalam Islam. Pandangan-pandangannya cukup mempengaruhi corak pemikiran umat Islam di Indonesia dan barangkali juga menjadi salah satu sumber dalam setiap perumusan fikih keindonesiaan dengan menggunakan kaidah fikih *Taşarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maşlahah*.

### 1. Pernikahan Perempuan yang Tidak Beragama Samawi

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, seorang muslim tidak boleh kawin dengan seorang perempuan musyrik. Definisi perempuan musyrik yakni perempuan yang menyembah Allah bersama tuhan yang lain, seperti berhala, atau bintang-bintang, atau api, atau pula binatang. Selain itu, juga tidak mengakui berbagai agama samawi, seperti atheis, eksistensial, al-Baha'iyah, dan al-Qadiyaniyyah.<sup>23</sup> Pendapat tersebut merujuk kepada firman Allah SWT yang berbunyi:

*"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu"* (al-Baqarah: 221).

Mazhab Hanafi dan Syafi'i serta mazhab yang lainnya memasukkan perempuan yang murtad ke dalam golongan perempuan musyrik. Kesimpulannya, menurut kesepakatan fuqaha tidak boleh menikahi perempuan yang tidak termasuk ahli kitab, seperti *watsaniyah*, yaitu perempuan yang menyembah berhala atau patung. *Majusiyyah*, yaitu perempuan yang menyembah api. Karena tidak ada kitab yang dipegang oleh para pemeluknya sekarang ini.<sup>24</sup>

Tujuan pengharaman menikahi perempuan yang tidak beragama Samawi adalah demi memelihara kehidupan rumah tangga yang berdiri di atas landasan rasa sayang, kasih, dan cinta. Ketidadaan rasa keimanan terhadap suatu agama membuat seorang perempuan mudah untuk melakukan pengkhianatan rumah tangga, kerusakan,

---

<sup>22</sup> Syaikh Wahbah Az-Zuhaili tersohor sebagai pakar Fiqh Kontemporer di abad ke 20. Lahir pada tahun 1932 M di Damaskus, Suriah. Usai menamatkan studi doctoral di Universitas al-Azhar-Kairo, Syaikh Wahbah menjadi dosen di Damaskus. Sumber: <http://www.dakwatuna.com/2015/09/04/74072/dr-wahbah-al-zuhaili-riwayat-hidup-dan-karyanya/#ixzz7wHBF5pvQ>. Didownload tanggal 26 Nopember 2023

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, tt, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Gema Insani-Darul Fikir, hlm.147.

<sup>24</sup> *Ibid*

dan keburukan. Dalam perkawinan beda agama tujuan adanya perkawinan dirasa sangat sulit untuk tercapai, Agama yang diibaratkan pakaian yang digunakan seumur hidup, maka spirit, keyakinan, dan tradisi agama akan senantiasa sulit melekat pada setiap individu yang berbeda keyakinan ketika hidup dalam satu rumah tangga. Dalam sebuah Hadis, Nabi Bersabda:

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك  
(متفق عليه عن امام مسلم)

Artinya: *Wanita/pria itu boleh dinikahi karena empat (4) hal: (1) karena harta kekayaannya (2) karena asal-usul/keturunan/bibitnya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka, hendaklah kamu – orang-orang Islam – berpegang teguh (dengan orang yang) memeluk agama Islam; [jika tidak], maka akan binasalah kedua tangan kamu (h.r. Muttafaq 'alaih dari Imam Muslim).*

## 2. Pernikahan Perempuan Muslimah dengan Laki-Laki Kafir

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, ijma' perkawinan perempuan muslimah dengan orang kafir hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang artinya: *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman." (al-Baqarah: 221).* Allah SWT juga berfirman dalam Surat al-Mumtahanah ayat 10: *"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."*

Ayat tersebut mengisyaratkan adanya kekhawatiran perempuan yang beriman jatuh ke dalam kekafiran. Karena biasanya suami mengajak istrinya untuk memeluk agamanya. Pengujung ayat tersebut memberikan peringatan: "Mereka mengajak ke neraka." (al-Baqarah: 221). Maksudnya adalah mengajak para perempuan mukminah kepada kekafiran. Nash tersebut meskipun memaparkan tentang orang-orang musyrik, akan tetapi yang menjadi 'illat [sebab] adalah ajakan ke api neraka, mencakup semua orang kafir maka hukum menjadi umum dengan keumuman illat.<sup>25</sup>

Berdasarkan ayat tersebut seorang muslimah tidak boleh menikah dengan orang laki-laki Ahli Kitab, sebagaimana dia juga tidak

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.148

boleh menikah dengan orang majusi. Karena agama memutus penguasaan orang kafir terhadap orang mu'min, sebagaimana firman Allah yang artinya: "*Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*" (an-Nisaa': 141).

### 3. Pernikahan dengan Perempuan Ahli Kitab

Perempuan Ahli Kitab adalah perempuan yang percaya terhadap agama samawi, seperti orang Yahudi atau Nasrani. Ahli Kitab adalah para pemegang kitab Taurat dan Injil. Berdasarkan firman Allah SWT: "*Agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami.*" (al-An'aam: 156).

Para ulama telah sepakat untuk membolehkan kawin dengan perempuan ahli kitab. Berdasarkan firman Allah yang artinya: "*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal [pula] bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.*" (al-Maa'idah: 5).<sup>26</sup>

Selain itu para sahabat r.a. menikah dengan para perempuan ahli dzimmah. Utsman r.a. menikah dengan Naa'ilah binti Faraadhah al-Kalbiyyah yang merupakan seorang perempuan Nasrani dan kemudian masuk Islam di sisi Utsman. Hudzaifah r.a. menikah dengan seorang perempuan Yahudi yang merupakan salah seorang penghuni al-Madaa'in. Sedangkan Jabir r.a. pernah ditanya mengenai pernikahan seorang muslim dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka dia menjawab: "Kami menikah dengan mereka pada zaman invasi kota Kufah bersama Sa'ad bin Abi waqqash." Sebab dalam pembolehan kawin dengan perempuan ahli kitab berbeda halnya dengan perempuan musyrik adalah, dia memiliki kesamaan keimanan pada beberapa prinsip yang asasi. Yang dimulai dengan pengakuan terhadap Tuhan. Keimanan kepada para rasul dan hari akhirat, dengan segenap hisab dan siksaan yang ada di dalamnya. Adanya titik temu ini menyebabkan adanya komunikasi berdasarkan landasan ini, yang menjamin terciptanya kehidupan perkawinan yang biasanya lurus dengan mengharap keislaman perempuan tersebut karena secara general dia beriman dengan kitab-kitab para nabi dan rasul.

---

<sup>26</sup> Ibid

Hikmah kawinnya seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan Yahudi dan Nasrani, bukan sebaliknya, adalah orang muslim beriman terhadap semua rasul, dan dengan semua agama dalam asalnya yang benar yang pertama, maka tidak ada bahaya dari suami terhadap akidah dan perasaan istri. Sedangkan orang yang nonmuslim yang tidak percaya terhadap Islam, terdapat bahaya yang mengintai yang membuat istrinya terpengaruh terhadap agamanya. Perempuan biasanya mudah terpengaruh dan menurut dan dalam perkawinan terdapat pengorbanan bagi perasaan dan akidahnya.<sup>27</sup>

#### 4. Dimakruhkannya Menikah dengan Perempuan Ahli Kitab

Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i serta menurut mazhab Maliki dalam salah satu pendapatnya, seorang muslim makruh menikah dengan perempuan Ahli Kitab dan Ahli dzimmah. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, perkawinannya dengan perempuan ahli kitab adalah makruh. perempuan ahli harb (kafir yang memerangi umat Islam), menurut mazhab Hanafi haram untuk dikawini, jika dia berada di darul harb (wilayah konflik); karena mengawininya akan membuka pintu fitnah. Perkara ini makruh menurut mazhab Syafi'i, juga menurut mazhab Maliki dalam salah satu pendapatnya. Sedangkan menurut mazhab Hambali perkawinan dengan perempuan ahli harb adalah makruh. Yang dimaksud dengan perempuan Ahli Kitab adalah perempuan Yahudi dan Nasrani. Bukannya perempuan yang terus memegang kitab Zabur dan yang lainnya, seperti lembaran Syiits, Idris, dan Ibrahim as.<sup>28</sup> (halaman 148-149).

#### 5. Menikah dengan Perempuan Majusi

Mayoritas fuqaha berkata majusi bukanlah Ahli Kitab, berdasarkan ayat yang artinya, "*Agar kamu (tidak) mengatakan, Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami.*" (al-An'aam: 156).

Dalam ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa Ahli Kitab terbagi kepada dua golongan. Jika majusi adalah Ahli Kitab, berarti mereka terbagi kepada tiga golongan. Di samping itu, majusi tidak memiliki sedikit pun posisi dari berbagai kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi-Nya.

#### 6. Perempuan As-Saamirah dan ash-Shaa'ibah (Penyembah Berhala)

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.149

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.148-149

As-Saamirah adalah sekte Yahudi. Ash Shaa'ibah adalah sekte Nasrani. Abu Hanifah dan mazhab Hambali berpendapat, sesungguhnya mereka bagian dari Ahli Kitab. Orang muslim boleh menikah dengan para perempuan ash-Shaa'ibah karena ash-Shaa'ibah adalah suatu kaum yang beriman dengan suatu kitab. Mereka membaca kitab Zabur dan mereka tidak menyembah bintang-bintang. Sedangkan kedua teman Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berkata, tidak boleh menikah dengan mereka, karena ash-Shaa'ibah adalah suatu kaum yang menyembah bintang-bintang.<sup>29</sup>

#### 7. Anak yang Dilahirkan dari Hasil Pernikahan Penyembah Berhala dan Ahli Kitab

Jika salah satu dari kedua orang tua adalah orang kafir yang berupa ahli kitab, dan yang satunya lagi adalah penyembah berhala, maka tidak boleh menikahinya. Senan dia bukanlah seorang ahli kitab yang murni. Dan karena dia lahir di antara orang yang boleh untuk dinikahi dan orang yang tidak boleh untuk dinikahi, maka dia tidak boleh dinikahi, karena menangnya unsur yang haram. Iuga karena berkumpul perkara yang halal dengan yang haram, maka perkara yang haram mengalahkan yang halal.<sup>30</sup>

#### 8. Orang Ahli Kitab yang Berpindah Keyakinan ke Agama Lain

Jika seorang Ahli Kitab atau majusi berpindah ke agama yang lain, yang selain agama ahli kitab, seperti penyembahan berhala, atau patung maka tidak diakui agamanya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali dia bagaikan perempuan yang murtad, yang perkawinannya dibatalkan bersama suaminya yang muslim.<sup>31</sup>

#### 9. Murtadnya Suami-Istri, atau Salah Satu dari Keduanya

Mazhab Syafi'i, Hambali dalam pendapat mereka yang rajih, dan mazhab Maliki berpendapat, jika dua orang suami-istri atau salah satu dari keduanya murtad sebelum terjadi persetubuhan, dilakukan pemisahan, atau dibatalkan pernikahannya secara seketika. Jika kemurtadan dilakukan setelah terjadi persetubuhan, pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.151

<sup>30</sup> Mughni at-Muhtaaji 3 / LB9, al-Mughni: 6 /592, al-Muhadzdzab: 2 / 44 dalam Wahbah Az-Zuhaili, tt, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Gema Insani-Darul Fikir, hlm.152.

<sup>31</sup> *Op.Cit.*M. Amin Suma, hlm.152

## 10. Pernikahan Orang-orang Kafir yang Bukan Orang-orang Murtad

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai masalah ini. Mazhab Maliki berpendapat, pernikahan orang nonmuslim adalah pernikahan fasid, karena ada beberapa syarat perkawinan dalam Islam yang tidak mereka penuhi, oleh karena itu pernikahan mereka tidak diberikan hukuman sah.

Jumhur fuqaha berpendapat pernikahan orang-orang kafir yang bukan orang-orang yang murtad sah, dan diakui pernikahan ini, jika mereka masuk Islam. Atau perkara mereka diserahkan kepada kami, menurut mazhab Syaf i dan Hambali, jika perempuan tersebut adalah orang yang memang dari semula boleh untuk dinikahi. Yaitu yang bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi. Jika keduanya disatukan dengan keislaman dalam masa iddah, pernikahan terus beralian. Jika keduanya tidak disatukan dengan keislaman pada masa iddah, maka pernikahan dibatalkan dari semenjak masa murtad.<sup>32</sup>

### Penutup

Pada hakikatnya pelarangan pernikahan beda agama memiliki tujuan besar dan sebagai bentuk rekayasa Allah SWT agar perkawinan yang sakral bisa berjalan langgeng dan tidak menimbulkan gesekan karena pengaruh perbedaan agama. Fikih keindonesiaan dan Undang-Undang Perkawinan yang sampai saat ini mengunci pengharaman nikah beda agama tidak hanya semata-mata mempertimbangkan bunyi nash, aspek psikologis, konteks sosial, dan realitas hukum perkawinan yang bersendikan Pancasila dan UUD NRI 1945, tapi juga sebagai bentuk pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Tujuan pemimpin mengeluarkan keputusan tentang larangan nikah beda agama merupakan kontekstualisasi kaidah *Taşarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maşlahah* demi mewujudkan kemaslahatan warga negara, sehingga lima tujuan pokok syariah yang hendak dicapai (al-Kulliyat al-Khamsah) yaitu menjaga agama (Hifdz ad-Din), menjaga jiwa (Hifdz an-Nafs), menjaga akal (Hifdz al-Aql), menjaga keturunan (Hifdz an-Nasl), dan menjaga harta (Hifdz al-Mal) dapat terpelihara dengan baik.

---

<sup>32</sup> *Op.Cit.* M. Amin Suma, hlm.154

## Daftar Pustaka

Halim, Abdul, dkk, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri dalam Tinjauan Yuridis*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol 1, No. 1, Juni 2016.

Idrus, Achmad Musyahid, 2021, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalah, Al Daulah, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 1, No. 1.

Muntashir, Ibrahim Aris, Abd al-Halim, dll, 1972, *al-Mu'jam al Wasith*

Nadwi, Ali Ahmad Al-: *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/200 M, Cet V.

Qausyaji, Al-Hilli, al-Ashbahani dan al-, 1976, *Kitab Rusydi 'Ulyan, al-Islam wa al-Khilafah*, Baghdād: Dār al-Salām.

Razi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd Qadir ar, 2004, *Mukhtar As-Shihah*, (Beitur, Al Maktabah Al Ashriyyah.

Suma, M. Amin, 2022, *Perkawinan Beda Agama dalam Sistem Hukum indonesia*, Jakarta, Kholam Publishing

Zawi, Al Thahir Al Madal, 1996, *Tartib Al Qamus al Muchit ala Tariqat al Misbah al Munir wa Asas al Balaghah*, Riyadh, Dar Alam al Kutub.

Zaidan, Abd al-Karim , 2004, *al Wajiz fi Syarh al Qawaid al Fiqhiyyah*, Beitut, Muassasah ar-Risalah.

Zuhaili, Wahbah Az-, tt, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Gema Insani-Darul Fikir.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023

<http://gkpi.org/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-gki/>

<http://www.dakwatuna.com/2015/09/04/74072/dr-wahbah-al-zuhaili-riwayat-hidup-dan-karyanya/#ixzz7wHBF5pv9>